

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum yang demokratis dengan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Republik Indonesia 1945, dalam hal ini Indonesia menjunjung tinggi adanya hak asasi manusia dan wajib menjamin bagi seluruh warga negara berdasarkan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan tanpa adanya pengecualian<sup>1</sup>. Pembangunan Nasional bertujuan mewujudkan bagi masyarakat untuk adil, makmur, sejahtera dan tertib berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar 1945<sup>2</sup>. Hukum bertujuan untuk memberikan kepastian, kemanfaatan dan keadilan kepada masyarakat. Kemudian hukum pidana diklasifikasikan menjadi hukum pidana umum (*ius commune*) sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan hukum pidana khusus (*ius singulare, ius speciale* atau *bijzonder strafrecht*) yang mengatur mengenai subjeknya dan perbuatan yang khusus (*bijzonder lijkfeiten*). Tindak pidana korupsi, pada awalnya dimasukkan sebagai delik-delik jabatan (*ambsdelicten*) dalam Buku II KUHP. Kompleksnya, permasalahan serta perkembangan dan modus operandi tindak pidana korupsi mengakibatkan makin melemahnya kemampuan KUHP untuk menyeret pelaku korupsi.<sup>3</sup> Tindak pidana korupsi, adalah delik purbakala yang mengancam prinsip-prinsip demokrasi karena secara terang menghalangi

---

<sup>1</sup> Abdain, Suljayestin Atnur. “Peran Jaksa Dalam Melakukan Penuntutan Terhadap Perkara Tindak Pidana Korupsi Perspektif Hukum Islam”. Vol 1. Datuk Sulaiman Law Review (Dalrev). 2020. Hlm 28

<sup>2</sup> Penjelasan umum atas Undang Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

<sup>3</sup> I Gusti Ketut Ariawan, “Stolen Asset Recovery, Suatu Harapan Dalam Pengembalian Aset Negara”, Kertha Patrika, Jakarta, 2008.

terciptanya suatu transparansi dan akuntabilitas, serta dengan corak sistemiknya ia menghambat pembangunan berkelanjutan, dengan dampak luas dan tak kasat mata.<sup>4</sup>

Pada tahun 1999, Indonesia memutakhirkan Undang-Undang anti korupsinya melalui Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, hal ini pendekatan hukum pidana sebagai salah satu instrumen dalam memerangi korupsi masih menjadi pilihan utama.<sup>5</sup> Dalam perkembangannya, korupsi di Indonesia dari tahun ke tahun semakin meningkat, baik dari aspek kuantitas atau jumlah kerugian keuangan negara maupun dari segi kualitas yang dilakukan secara canggih dan sistematis, bahkan telah menembus lintas batas negara. Meningkatnya tindak pidana korupsi di Indonesia yang tidak terkendali tersebut akan membawa bencana, tidak saja bagi kehidupan perekonomian nasional, tetapi juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara. Artinya korupsi di negara Indonesia sudah dalam tingkat kejahatan politik, kondisi Indonesia yang terserang kanker politik dan ekonomi sudah dalam stadium kritis. Kanker ganas korupsi terus menggerogoti saraf vital dalam tubuh negara Indonesia, sehingga terjadi krisis institusional.<sup>6</sup> Indonesia sedang berada ditengah-tengah perjuangan panjang untuk memperbaiki pemerintahan, terutama dalam rangka memperkecil kemerosotan ekonomi yang diakibatkan oleh tindak pidana korupsi.<sup>7</sup>

Indonesia menjadi salah satu dari 109 negara anggota PBB yang hadir pada acara Konferensi politik tingkat tinggi untuk tujuan penandatanganan Konvensi PBB Anti Korupsi 2003 (KAK 2003) yang diselenggarakan oleh PBB dan Pemerintah Mexico pada tanggal 9-11 Desember 2003 di Merida (Romli, 2008) dan lewat Rapat Paripurna DPR-RI tanggal 20 Maret

---

<sup>4</sup>Indonesia (b), *Undang – Undang Tentang Pengesahan United Nation Convention Against Corruption*, UU No. 7 Tahun 2006, LN No, 32 Tahun 2006, TLN No. 4620, Penjelasan Umum

<sup>5</sup>Ismansyah, “*Penerapan dan pelaksanaan Pidana Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi*”, Jurnal Demokrasi (ejournal.unp.ac.id) Vol. 6, No. 2 (2007), Hlm 2

<sup>6</sup>EviHartanti,, “*Tindak Pidana Korupsi*”, Sinar Grafika, Jakarta, 2007

<sup>7</sup>Purwaning M. Yanuar, “*Pengembalian Aset Hasil Korupsi*”, PT. Alumni, Bandung, 2007.

2006 telah mengesahkan Undang- Undang No. 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan Konvensi PBB Anti Korupsi 2003, hal ini menunjukkan kuatnya komitmen Pemerintah Indonesia dalam memerangi korupsi terutama dalam hal pengembalian aset negara, artinya secara politis dengan ratifikasi tersebut telah menempatkan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai salah satu negara di Asia yang memiliki komitmen pemberantasan korupsi melalui kerjasama Internasional. Hal ini penting, karena korupsi di Indonesia terjadi secara sistematis, sebagai suatu perbuatan yang sangat merugikan serta dapat merusak sendi-sendi kehidupan perekonomian suatu negara. Selain itu juga ratifikasi konvensi ini merupakan komitmen nasional untuk meningkatkan citra bangsa Indonesia dalam percaturan politik internasional.

Dengan Konvensi PBB Anti Korupsi 2003 tersebut, maka pemberantasan korupsi telah terjadi perubahan paradigma, yaitu dari penghukuman dan penjeraan kepada pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi, perubahan paradigma ini secara nyata dimuat dalam Bab V tentang Pengembalian Aset dalam Konvensi PBB Anti Korupsi 2003. Konsekuensi hukumnya adalah unsur “merugikan (keuangan/perekonomian) negara” yang tercantum dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, tidak lagi merupakan unsur mutlak yang dapat dijadikan salah satu ukuran untuk terjadinya suatu tindak pidana korupsi, sehingga kasus korupsi yang dilakukan oleh kalangan swasta akan dapat terjerat hukum.<sup>8</sup>

Terkait dengan kerugian keuangan negara yang ditimbulkan oleh suatu tindak pidana korupsi, maka Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah memberikan konsep pengembalian kerugian keuangan negara, disamping pelaku tindak pidana korupsi dikenai sanksi pidana. Jalur pidana dimasukkan dalam pidana tambahan berupa uang pengganti

---

<sup>8</sup> Gunawan Sunendar, “Penanganan Korupsi Tidak Lagi Berorientasi Pada Kerugian Negara”. 2009. Hlm. 77

dengan jumlah sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi yang dapat dilakukan dengan menggunakan cara penyitaan atau perampasan aset. Namun dalam prakteknya, memang tidak mudah menyita aset koruptor, karena korupsi umumnya dilakukan oleh orang yang tergolong “kerah putih”(White Collar Crime), yaitu orang yang mempunyai otoritas dan/atau keahlian dibidangnya, sehingga terbongkarnya kasus korupsi itu lama setelah perbuatan dilakukan dan ketika itu hasil korupsi sudah diamankan oleh pelaku. Pengamanan aset korupsi itupun dilakukan dengan rekayasa yang canggih dan rapi serta penegak hukum harus mencari celah agar aset korupsi dapat disita.

Di dalam melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi praktek di pengadilan penggunaan terminologi kerugian negara diinterpretasikan atau dianalogikan sama dengan kerugian keuangan negara.<sup>9</sup>Sedangkan pada salah satu unsur dalam Undang-undang Tindak Pidana Korupsi ialah adanya kerugian keuangan Negara dalam kebijakannya bahwa kerugian keuangan negara itu harus dikembalikan atau diganti oleh pelaku korupsi (*Asset Recovery*). Berkaitan dengan pengaturan pengembalian aset atau kerugian keuangan negara tersebut di atas, pemerintah Indonesia telah menerbitkan atau membuat berbagai peraturan yang dapat dijadikan sebagai dasar atau landasan dalam Proses dan upaya pemerintah untuk mengembalikan kerugian keuangan negara sebagai akibat dari tindak pidana korupsi.<sup>10</sup>

Harta kekayaan yang menjadi subjek pengembalian oleh negara adalah setiap harta kekayaan yang diperoleh, baik secara langsung maupun tidak langsung dari tindak pidana, baik yang sebelum maupun sesudah berlakunya undang-undang. Dalam proses pengembalian kerugian negara dari hasil korupsi, Kejaksaan mempunyai kewajiban untuk mengembalikan

---

<sup>9</sup>Ferry Makawimbang Hernold, “*Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi, Suatu Pendekatan Hukum Progresif*”, Thefa Media, Yogyakarta, 2014, Hlm 19

<sup>10</sup> Nashriana, “*Aset recovery dalam tindak pidana korupsi: Upaya pengembalian kerugian Negara*”, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm 22

kerugian uang negara melalui uang pengganti.

Namun dalam prakteknya, Jaksa Penyidik tidak melakukan penyitaan aset pada tahap awal seperti pada tahap penyidikan untuk upaya pertama pengembalian kerugian Negara dengan mempedomani Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-027/A/JA/10/2014 tanggal 01 Oktober 2014 tentang Pedoman Pemulihan Aset, dengan sistem pemulihan aset terpadu (Integrated Asset Recovery System) secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel serta dengan value (nilai-nilai), agar aset yang dipakai korupsi oleh pelaku dapat dikembalikan atau dipulihkan, sehingga Negara tidak mengalami kerugian apabila jaksa memakai pedoman dalam peraturan jaksa diatas. Oleh sebab itu, penerapan kewenangan penyitaan aset yang dimiliki oleh Kejaksaan oleh Jaksa dinilai tidak optimal yang dikarenakan jaksa kurang memaksimalkan hasil penyidikan yang menyebabkan pelaku tidak membayar uang pengganti atas kerugian Negara, hal tersebut diganti dengan hukuman penjara bagi pelaku.

Mengoptimalkan tahap penyidikan untuk memperoleh penyitaan aset yang maksimal, maka dalam hasil penyitaan tersebut jaksa tidak akan mengalami kendala dalam proses penuntutan. Apabila jaksa tidak mengoptimalkan tahap penyidikan yang dikarenakan aset tersebut tidak sesuai dengan jumlah kerugian Negara, maka dalam tahap penuntutannya akan membutuhkan waktu yang lama. Sesuai dengan penjabaran diatas penulis melakukan penelitian bermaksud untuk mengetahui proses penyitaan aset pada tahap penyidikan oleh jaksa penyidik yang kurang maksimal dalam menangani kasus yang akan dicontohkan oleh penulis pada pembahasan, apabila dalam proses penyitaan pada tahap awal penyidikan kurang maksimal maka bagaimana efektifitasnya agar jaksa penyidik bisa menangani kendala dalam menangani proses penyitaannya. Lalu dalam pengelolaan aset atau barang sitaan yang dilakukan oleh jaksa pada tahap penyidikan tersebut, apakah jaksa sudah melakukan perawatan atas aset atau barang

yang disita dan bagaimana cara pemeliharannya. Lalu yang bertanggung jawab dalam pengelolaan aset sitaan pada tahap penyidik itu siapa?, bagi kejaksaan harus mempertimbangkan perawatan aset dan barang sitaan dikarenakan hasil dari Tindak Pidana Korupsi yang belum adanya putusan tetap dari hakim. Oleh sebab itu, penulis membuat tulisan ini untuk mengetahui bagaimana cara jaksa mengoptimisasi penyitaan aset pada tahap penyidikan untuk pengembalian kerugian Negara dan cara pengelolaan aset sitaan pada tahap penyidikan di kejaksaan.

Sehingga penulis memberikan contoh dalam penelitian ini dengan mengambil sampling terhadap 1 perkara inkracht yang terfokus pada perkara dengan No. Register: 119/Pid.Sus-TPK/2021/PN Sby atas nama PTH , pada Penyalahgunaan/ Penyimpangan uang bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) yang seharusnya diterima oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM) pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 yang terjadi di Desa Sidorejo Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang dengan nilai Rp.35.961.750,-(Tiga puluh lima juta sembilan ratus enam puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dan digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa. Bahwa terdakwa juga telah membawa/ menyimpan uang bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) yang seharusnya diterima oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Desa Kanigoro Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang dengan nilai Rp.408.508.950,- (Empat ratus delapan juta lima ratus delapan ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) dan dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa serta telah membawa/ menyimpan uang bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) yang seharusnya diterima oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Desa Kanigoro Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang dengan nilai Rp.72.165.000,-(Tujuh puluh dua juta seratus enam puluh lima ribu rupiah) sehingga bantuan tersebut tidak tepat sasaran diterima oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Desa

Kanigoro.

Sehingga diputus dengan dakwaan Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp 200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan. membayar uang pengganti kerugian keuangan negara sebesar Rp 516.635.700,00 (Lima ratus enam belas juta enam ratus tiga puluh lima ribu tujuh ratus rupiah), dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya akan disita oleh Jaksa Penuntut Umum dan dapat dilelang untuk menutupi Uang Pengganti tersebut dan dalam hal tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar Uang Pengganti tersebut, maka dipidana dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.

Pada putusan yang diambil oleh Penulis yang mana jalannya proses dari awal penerimaan laporan masyarakat, penyelidikan, penyidikan, penuntutan hingga eksekusi. Jaksa dalam proses penyitaan asset mengalami sedikit masalah, namun dapat diatasi dengan baik dengan cara jaksa membuat pelaku mengakui perbuatannya yang meskipun di awal pelaku tidak mengakuinya. Sehingga dalam mengganti kerugian keuangan Negara berjalan lancar meskipun ada sedikit masalah, dengan adanya uang pengganti yang dilakukan oleh terpidana dilakukan dengan terpidana “hanya” menjalani pidana penjara pengganti untuk menggantikan tidak dibayarnya uang pengganti tersebut.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Derliana Sari (2008), yaitu tentang Analisis Terhadap Pengembalian Kerugian Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi, yang menyatakan optimalisasi pengembalian kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi dan membahas mengenai peran dan tanggung jawab kejaksaan dalam pengembalian keuangan Negara akibat tindak pidana korupsi. Penelitian ini membahas mengenai kendala dan hambatan yang dihadapi oleh kejaksaan dalam pengembalian kerugian keuangan negara hasil tindak pidana korupsi. Perbedaan yang lain tidak menjelaskan secara spesifik tentang tahap penyidikan. Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai pengembalian kerugian keuangan negara hasil tindak pidana korupsi, yang dilakukan oleh jaksa penyidik dalam melakukan penuntutan. Dalam penelitian ini akan diberikan alternatif upaya yang efektif bagi jaksa penuntut umum di Kejaksaan Negeri Kepanjen dalam melakukan penyitaan aset, karena selama ini di Kejaksaan Negeri Kepanjen jumlah kerugian keuangan negara yang berhasil dikembalikan ke negara belum maksimal dikarenakan beberapa kasus yang kurang maksimal dalam penyitaan.

Penelitian yang dilakukan oleh Shinta Bellina Vionita (2018), yaitu tentang Pelaksanaan Penyitaan Aset Tersangka Korupsi Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Negara, yang menyatakan bahwa pelaksanaan penyitaan aset dalam upaya pengembalian kerugian keuangan negara dan membahas mengenai pelaksanaan penyitaan aset tersangka korupsi yang dilakukan oleh penyidik kejaksaan. penelitian ini membahas mengenai cara penyidik menentukan bahwa aset tersebut hasil dari tindak pidana korupsi. Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai bagaimana jalannya proses penyidikan oleh jaksa penyidik yang menyita aset dari tersangka secara paksa untuk mengembalikan kerugian keuangan Negara. Dalam penelitian ini secara efektif menjelaskan tentang bagaimana cara penyitaan dalam menegakkan

hukum, dalam penelitian baru tersebut dapat mengarahkan Kejaksaan Negeri Kapanjen untuk melakukan penyitaan sesuai Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana agar dalam penyitaan berjalan secara maksimal.

Lalu pada penelitian yang dilakukan oleh Novalin Nuya, Dkk (2023), yaitu tentang Penyitaan Aset Tindak Pidana Korupsi Pada Tahap Penyidikan Sebagai Upaya Pertama Dalam Pengembalian Kerugian, yang menyatakan bahwa penyitaan aset tindak pidana korupsi dalam tahap penyidikan sebagai upaya dalam pengembalian kerugian dan membahas mengenai perkembangan hukum tindak penyitaan aset tindak pidana korupsi seseuai dengan peraturan Jaksa Agung Nomor Per/027/A/JA/10/2014. penelitian ini membahas mengenai factor pembahas penyitaan aset oleh jaksa penyidik dalam perkara tindak pidana korupsi. Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai bagaimana jalannya proses penyidikan oleh jaksa penyidik yang menyita aset dalam menyelenggarakan hukum sesuai dengan fungsi hukum. Dalam penelitian ini secara efektif menjelaskan tentang bagaimana cara penyitaan dalam menegakkan hukum, dalam penelitian baru tersebut dapat mengarahkan Kejaksaan Negeri Kapanjen untuk melakukan penyitaan sesuai Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana agar dalam penyitaan berjalan secara maksimal.

Atas berdasarkan latar belakan dan penelitian terdahulu, maka penulis memiliki dasar untuk menyusun Kertas Kerja Perorangan dengan judul **“OPTIMALISASI PENYITAAN ASET PADA TAHAP PENYIDIKAN OLEH JAKSA SEBAGAI UPAYA PERTAMA DALAM PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA“**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat ditarik permasalahan yang menjadi batas pembahasan dari penelitian ini. Maka adapun permasalahan yang dirumuskan pada penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme penyitaan aset oleh jaksa dalam kasus tindak pidana korupsi dalam tahap penyidikan?
2. Bagaimana pengelolaan aset sitaan dalam kasus tindak pidana korupsi?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian yang ingin dicapai oleh penulis dalam rumusan masalah diatas adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui mekanisme penyitaan aset oleh jaksa dalam kasus tindak pidana korupsi dalam tahap penyidikan.
2. Untuk mengetahui pengelolaan aset sitaan dalam kasus tindak pidana korupsi.

## **D. Manfaat Penelitian**

Dalam hal ini penulis mengemukakan beberapa manfaat yaitu secara teoritis dan praktis dengan penjelasan sebagai berikut:

### **1. Secara Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman terkait dengan Optimalisasi Penyitaan Aset Pada Tahap Penyidikan Oleh Jaksa Sebagai Upaya Pertama Dalam Pengembalian Kerugian Negara oleh Kejaksaan Negeri Kepanjen terhadap Aset Sitaan Tindak Pidana Korupsi.

### **2. Secara Praktis**

- a. Penelitian ini diharap dapat menjadi pijakan baru di bidang ilmu hukum khususnya bidang Hukum Pidana dan/atau Hukum Acara Pidana dalam rangka menambah pengetahuan ataupun wawasan serta pengalaman bagi penulis dalam mengembangkan teori-teori ilmu hukum khususnya tentang permasalahan yang diteliti oleh Penulis.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi bagi Akademisi maupun sebagai pertimbangan bagi penelitian lanjutan yang berkenaan dengan penelitian Penulis.
- c. Penelitian ini diharapkan dapat sebagai bahan rujukan tambahan bagi Lembaga dan/atau Instansi yang berkaitan dengan penelitian ini, baik itu dari Lembaga Pendidikan Tinggi, Lembaga Sosial Masyarakat dan/atau Penelitian ini pula diharapkan dapat menjadi bahan masukan khususnya bagi Penegak Hukum agar lebih meningkatkan kinerjanya dalam menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab sehingga dapat terciptanya Efektivitas dalam Penegakkan Hukum.

#### **E. Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan pada point ini, adapun beberapa Kegunaan yang diharapkan oleh penulis terhadap penelitian ini yakni sebagai berikut:

##### **1. Bagi Penulis**

Pada penelitian hukum ini, dilakukan guna memenuhi kewajiban penulis sebagai syarat untuk menyelesaikan Pendidikan Strata 1 (S1) di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang dengan gelar Sarjana Hukum. Selain itu, penulis memang memiliki minat terhadap Praktisi Pidana. Sebagaimana dengan adanya

penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan, pemahaman dan kemampuan mendalam bagi penulis khususnya di bidang Hukum Pidana.

## **2. Bagi Akademisi Hukum**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan sumbangsih pemikiran terhadap khazanah ilmu hukum dalam bidang Praktisi Pidana. Kemudian, diharapkan penelitian ini bisa dijadikan bahan rujukan bagi penelitian-penelitian dalam ruang lingkup Hukum Pidana dan atau Hukum Acara Pidana Korupsi, khususnya yang berkaitan dengan Optimalisasi Penyitaan Aset Pada Tahap Penyidikan Oleh Jaksa Sebagai Upaya Pertama Dalam Pengembalian Kerugian Negara oleh Kejaksaan Negeri Kapanjen terhadap Aset Sitaan Tindak Pidana Korupsi.

## **3. Bagi Masyarakat**

Bagi masyarakat umum, penelitian ini diharapkan mampu memberikan suatu gambaran yang konkrit dan pengetahuan ilmiah mengenai pentingnya suatu dasar pertimbangan dari hakim atas hukum yang hendak diterapkan. Khususnya, masyarakat dapat mengetahui dan memahami mengenai Penanganan Kejaksaan Optimalisasi Penyitaan Aset Pada Tahap Penyidikan Oleh Jaksa Sebagai Upaya Pertama Dalam Pengembalian Kerugian Negara oleh Kejaksaan Negeri Kapanjen terhadap Aset Sitaan Tindak Pidana Korupsi. .

## **4. Bagi Pemerintah**

Diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan bagi Pemerintah Yudikatif atau para penegak hukum untuk lebih progresif dalam menegakkan Hukum Materiil, yang artinya cermat dalam memberikan hukuman dan pasal yang sesuai dengan unsur-unsur khususnya dalam kasus mengenai Optimalisasi Penyitaan Aset

Pada Tahap Penyidikan Oleh Jaksa Sebagai Upaya Pertama Dalam Pengembalian Kerugian Negara oleh Kejaksaan Negeri Kepanjen terhadap Aset Sitaan Tindak Pidana Korupsi Pada Tahap Penyidikan.

## **F. Metode Penelitian**

“Penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten”.<sup>11</sup>Oleh karena itu, Metode penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni.<sup>12</sup> Maka, Penulis menggunakan Metode Penelitian sebagai berikut:

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah yuridis sosiologis. Jenis penelitian ini dapat disebut sebagai penelitian lapangan. Pendekatan yuridis sosiologis dilakukan dengan mempelajari teori-teori, konsep-konsep, dan peraturan-peraturan yang ada kaitannya dengan masalah yang dibahas, serta mengadakan penelitian lapangan, yaitu dengan melihat fakta-fakta yang ada di lapangan<sup>13</sup> dalam optimalisasi penyitaan aset pada tahap penyidikan oleh jaksa sebagai upaya pertama dalam pengembalian kerugian negara dalam kasus yang sebenarnya.

Adapun Penelitian Yuridis Sosiologis membutuhkan sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer didapatkan langsung dari subjek penelitian, sedangkan data sekunder diperoleh dari sumber-sumber lain seperti tulisan, peraturan hukum, artikel koran maupun penelitian yang telah ada. Sumber

---

<sup>11</sup> Zainuddin Ali. 2016. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta. Sinar grafika. Hlm 17

<sup>12</sup> Zainuddin Ali. *Loc.Cit* Hlm 19

<sup>13</sup> Zainuddin Ali. *Loc.Cit* Hlm 24

data primer dalam penelitian yuridis sosiologis adalah informan atau subjek yang terlibat dalam sebuah tindakan atau fenomena hukum yang terjadi.

Sementara sumber data sekunder dalam penelitian yuridis sosiologis terbagi menjadi dua, yakni data primer berupa data-data aturan hukum yang berlaku atau yang pernah diterbitkan oleh pemerintah. Sedangkan jenis data sekunder yaitu data data pendukung lainnya. bisa juga berupa angka-angka atau data pengunjung sebuah destinasi tujuan pariwisata, data pemasukan ekonomi atau keuangan, dan lain sebagainya.<sup>14</sup>

## **2. Bahan Hukum**

Terkait dengan Bahan Hukum, terdapat tiga macam jenis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian yang meliputi:

### **a. Data Primer**

Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang bersifat otoritas. Sebagaimana dalam hal ini bahan Hukum Primer terdiri dari Peraturan Perundang-undangan, Catatan-catatan Resmi dan/atau Risalah dalam pembuatan Peraturan Perundang-undangan. Adapun di dalam Penelitian ini, Penulis menggunakan Bahan Hukum Primer berupa:

- 1) Undang-Undang Dasar 1945;
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- 4) Tindak Pidana Korupsi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999.

### **b. Data Sekunder**

---

<sup>14</sup> Huda, M. C. (2022). *Metode Penelitian Hukum* (Pendekatan Yuridis Sosiologis).

Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang mendukung dan memperkuat bahan hukum primer dalam hal memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang ada sehingga dapat dilakukan analisa dan/atau memberikan pemahaman yang lebih mendalam yakni bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan-bahan hukum primer, seperti hasil-hasil seminar, pertemuan ilmiah atau pendapat dari kalangan pakar hukum sepanjang relevan dengan objek penelitian ini.

**c. Data Tersier**

Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang merupakan pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Adapun Peneliti menggunakan terkait dengan Bahan Hukum Tersier yakni Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

**3. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam melakukan Penelitian ini adalah sebagai berikut:

**a. Wawancara**

Wawancara (*interview*) yaitu suatu cara untuk memperoleh data dengan mengadakan tanya jawab dengan responden. Menurut Ronny Hanitijo Soemitro yang dimaksud dengan wawancara (*interview*) adalah<sup>15</sup>; “Suatu proses tanya jawab secara lisan dimana 2 orang atau lebih berhadapan secara fisik”.

Adapun di dalam proses ini ada 2 pihak yang menempati kedudukan yang berbeda, satu pihak sebagai pencari informasi atau disebut interviewer, sedangkan pihak yang lain sebagai pembeli informasi atau disebut informan atau responden.

---

<sup>15</sup> Rony Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983Hlm 9

Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara dengan Jaksa dari Kejaksaan Negeri Kapanjen yang dibidang tindak pidana khusus, sehingga dalam melakukan wawancara jaksa paham dari kewenangan sebagai jaksa penuntut.

#### **b. Studi Pustaka**

Studi pustaka dilakukan dengan mencari dari berbagai sumber pustaka dan dilakukan dengan cara menelusuri baik berupa Peraturan perundang-undangan, Buku-Buku, Jurnal, Majalah dari media cetak maupun media online (situs internet) yang dapat mendukung pengakajian masalah.

#### **c. Studi Perundang-undangan**

Studi Perundang-undangan yaitu dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan permasalahan yang terdapat di dalam penelitian.

### **4. Teknik Analisa Bahan Hukum**

Teknik Analisa ataupun Pisau analisis terhadap Bahan hukum dalam Penelitian ini ialah menggunakan interpretasi dengan metode *Yuridis-Sosiologis* dalam membedah suatu permasalahan yang diangkat. Adapun beberapa metode yang digunakan yakni sebagai berikut:

#### **a. Interpretasi Gramatikal**

Berdasarkan Teknik penafsiran ini, bahwa penulis akan menafsirkan menurut tata bahasa dan kata-kata pada suatu Undang-undang untuk memahami suatu maksud dari peraturan tersebut.

#### **b. Interpretasi Sistematis**

Berdasarkan Tekni Penafsiran ini, bahwa penulis akan menafsirkan dengan cara menghubungkan pasal-pasal dalam suatu perundang-undangan yang bersangkutan atau membaca penjelasan dari suatu perundang-undangan sehingga dapat memberikan suatu poin atau kesimpulan.

### c. *Content Analysis*

Berdasarkan Teknik ini, bahwa Penulis akan menginventarisir Materi-materi Hukum yang kemudian diuraikan setepat mungkin dan tetap atau tidaknya penguraian tersebut, dapat dilihat dari cara menyimpulkannya.

### d. Analisis Perspektif

Berdasarkan Teknik ini, yang dimana secara pengertian artinya adalah *Methodos-analyze* yang mengarah pada maksud dari pada hukum tersebut, Keadilan Hukum, relevansinya suatu aturan hukum, Konsep-konsep Hukum dan Norma-norma Hukum.<sup>16</sup> Analisis Perspektif yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran atau merumuskan masalah sesuai dengan keadaan atau fakta yang ada.<sup>17</sup>

## G. Sistematika Penulisan

Sistem penyusunan skripsi ini terdiri dari 4 (empat) bab yang disusun secara berurutan, yang dimana bertujuan untuk membahas secara sistematis. Maka dapat dikemukakan sistematika yang berupa kerangka dan pedoman penulisan skripsi sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab pertama, penulis secara rinci menggambarkan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian,

<sup>16</sup> Soerjono Soekanto & Sri Mamudji. *Op. Cit.* Hlm 22

<sup>17</sup> Halim H.S dan Erlies Septiana. 2013. “*Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*”. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada. Hlm9

metode penelitian, Rencana Jadwal Penelitian, Perbandingan Penelitian terdahulu dan sistematika penulisan sehingga bab-bab tersebut tersusun rapi dan rinci.

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab kedua, Penulis menjelaskan tentang definisi dan tinjauan teoritis yang relevan dengan Penelitian Hukum ini. Adapun beberapa teori yang penulis gunakan ialah Pengertian Tugas Dan Fungsi Pokok Kejaksaan, Pengertian Penyitaan, Pengertian Aset, Pengertian Penyidikan, Pengertian Pengembalian Kerugian Negara, dan Pengertian Tindak Pidana Korupsi.

## **BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ketiga, Penulis memaparkan pembahasan dan hasil yang telah dianalisis secara sistematis melalui optimalisasi penyitaan aset pada tahap penyidikan oleh jaksa sebagai upaya pertama dalam pengembalian kerugian negarayang berdasarkan analisis yuridis-sosiologis.

## **BAB IV PENUTUP**

Pada bab keempat, Penulis memberikan kesimpulan-kesimpulan yang memuat tentang hasil pembahasan dan memberikan saran-saran yangberisi jalan keluar untuk mengatasi masalah hukumanalisis data. BAB ini diakhiri dengan sistematika penulisan yang berisi gambaran atau rincian setiap bab.